



## **Kegagalan Pemulihan Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi: Perspektif Viktimologi pada Kasus First Travel**

### ***Failure of Victim Recovery in Investment Fraud Crimes: A Victimology Perspective on the First Travel Case***

**Fandi Hidayatullah M<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 09-05-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Published : 15-05-2026

#### Abstract

*Victimology is a branch of criminology that places victims as a crucial stakeholder in the criminal justice system, particularly in fulfilling their rights to protection, justice, and restitution. This study aims to analyze legal protection for victims of fraud in the First Travel case and to examine the extent to which the criminal justice system in Indonesia has provided victim-oriented restitution. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the victims in the First Travel case suffered not only material losses but also psychological and social losses due to the failed Umrah pilgrimage. Although the perpetrators have been convicted, restitution for the victims has not been optimal, particularly regarding restitution and the fulfillment of restitution rights. This situation indicates that law enforcement still tends to be oriented toward punishing the perpetrators, while the interests of the victims are not fully prioritized. Therefore, strengthening the victimology approach in handling fraud crimes is necessary so that victim protection and restitution can be realized more effectively and fairly.*

**Keywords:** *Victimology, Victims, Fraud, First Travel*

---

#### Abstrak

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang menempatkan korban sebagai pihak penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemenuhan hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam kasus *First Travel* serta mengkaji sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia telah memberikan pemulihan yang berorientasi pada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus *First Travel* mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial akibat gagal berangkat ibadah umrah. Meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, pemulihan terhadap korban belum berjalan secara optimal, terutama terkait pengembalian kerugian dan pemenuhan hak restitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam penanganan tindak pidana penipuan agar perlindungan dan pemulihan korban dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Viktimologi, Korban, Penipuan, First Travel*



## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tindak pidana mulai mendapatkan posisi yang semakin penting. Jika sebelumnya sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), kini muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan pendekatan tersebut dengan memperhatikan kepentingan korban. Hal ini sejalan dengan berkembangnya kajian viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi kepada pelaku dibandingkan dengan pemulihan terhadap korban. Kondisi ini terlihat jelas dalam berbagai kasus kejahatan ekonomi, khususnya penipuan investasi, di mana korban seringkali mengalami kerugian besar tanpa mendapatkan pemulihan yang memadai.

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kasus penipuan perjalanan umrah *First Travel* yang melibatkan Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman. Dalam kasus ini, ribuan calon jamaah umrah gagal diberangkatkan meskipun telah melakukan pembayaran. Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan sosial, mengingat ibadah umrah memiliki nilai religius yang tinggi bagi masyarakat.

Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah tidak optimalnya pemulihan terhadap korban. Meskipun pelaku telah diproses dan dijatuhi hukuman, aset hasil kejahatan tidak sepenuhnya dikembalikan kepada korban, melainkan lebih difokuskan pada penyitaan oleh negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah mengakomodasi kepentingan korban, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian.

Dari perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan korban dengan implementasinya di lapangan. Korban dalam kasus ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak mendapatkan keadilan secara menyeluruh, termasuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji perlindungan korban tindak pidana penipuan dalam kasus *First Travel* melalui pendekatan viktimologi, dengan menitikberatkan pada analisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam kasus *First Travel* di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif viktimologi dalam menilai pemulihan korban dalam kasus tersebut?
3. Apakah implementasi perlindungan korban telah sesuai dengan prinsip *victim-oriented justice*?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus *First Travel*.
2. Untuk mengkaji pemulihan korban berdasarkan perspektif viktimologi.



3. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik perlindungan korban di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Viktimologi dalam Hukum Pidana**

Viktimologi merupakan bidang kajian dalam kriminologi yang secara khusus membahas posisi korban dalam suatu tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih menitikberatkan pada pelaku, viktimologi modern menggeser fokus pada pengalaman, kebutuhan, serta hak-hak korban. Dalam konteks ini, korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh negara.

Perkembangan viktimologi juga menandai perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang bersifat represif menjadi lebih responsif terhadap korban. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan (*recovery*) dan pemenuhan hak korban sebagai bagian dari tujuan hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan viktimologi menjadi sangat penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berimbang.

Selain itu, viktimologi juga berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Dalam kasus kejahatan ekonomi seperti penipuan investasi, faktor seperti kurangnya literasi keuangan, pengaruh sosial, serta manipulasi informasi menjadi aspek penting yang dapat menjelaskan terjadinya viktimisasi.

### **Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi**

Korban dalam tindak pidana penipuan investasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian individu, tetapi juga menjadi bagian dari korban kolektif (*mass victimization*). Hal ini terlihat dalam kasus *First Travel*, di mana jumlah korban mencapai ribuan orang dengan latar belakang sosial yang beragam.

Dari perspektif viktimologi, korban penipuan investasi dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan ekonomi yang mengalami dampak multidimensional. Kerugian finansial sering kali menjadi dampak utama, namun tidak jarang diikuti oleh tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, bahkan trauma. Dalam konteks *First Travel*, kerugian tersebut semakin kompleks karena berkaitan dengan ibadah keagamaan yang memiliki nilai emosional dan spiritual yang tinggi.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, korban juga mengalami stigma sosial, terutama ketika dianggap kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Kondisi ini dapat memperburuk keadaan korban dan menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi modern menolak praktik *victim blaming* dan menekankan perlunya perlindungan yang lebih empatik terhadap korban.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan fisik, bantuan hukum, serta kompensasi dan restitusi.



Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya akses korban terhadap mekanisme pemulihan, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi. Dalam banyak kasus, proses hukum lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama.

Dalam kasus *First Travel*, permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya pengembalian kerugian kepada korban. Aset hasil kejahatan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban justru tidak sepenuhnya dialokasikan untuk tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan korban yang perlu diperbaiki.

### **Teori Keadilan dan Pemulihan Korban**

Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan terhadap korban. Dalam konteks ini, dikenal dua pendekatan utama, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Keadilan retributif berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan restoratif dianggap lebih relevan dalam perspektif viktimologi karena memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara substantif.

Dalam kasus penipuan investasi seperti *First Travel*, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak. Namun, implementasi pendekatan ini masih terbatas, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari proses peradilan pidana.

Dengan demikian, diperlukan integrasi antara pendekatan retributif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana agar tujuan keadilan dapat tercapai secara lebih menyeluruh, baik bagi pelaku maupun korban.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian adalah mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan korban tindak pidana serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan korban.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami dan menafsirkan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus penipuan investasi *First Travel*.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan, kemudian dianalisis untuk



menemukan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas perlindungan korban.

### **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan perlindungan korban
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan viktimologi dan perlindungan korban.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lainnya yang membantu memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, serta mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan kebutuhan analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap perkara penipuan investasi *First Travel* sebagai bahan untuk melihat implementasi perlindungan korban dalam praktik. Data terkait kasus diperoleh dari putusan pengadilan serta sumber-sumber terpercaya lainnya.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.
2. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban.
3. Evaluasi, yaitu membandingkan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi dalam kasus *First Travel*.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pendekatan viktimologi digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana sistem hukum telah memberikan perlindungan yang berorientasi pada korban. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kritis terhadap implementasi hukum dalam praktik.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap kasus penipuan perjalanan umrah *First Travel*, ditemukan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban tindak pidana. Ketentuan tersebut antara lain memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum, serta hak atas kompensasi dan restitusi.

Selain itu, terdapat lembaga yang secara khusus bertugas memberikan perlindungan kepada korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Secara konseptual, keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana.

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan investasi seperti kasus *First Travel* masih belum berjalan secara optimal. Ribuan korban yang telah menyetorkan dana untuk keberangkatan ibadah umrah tidak memperoleh pengembalian kerugian secara memadai. Sebagian besar aset yang disita dalam proses hukum tidak secara langsung dikembalikan kepada korban, melainkan menjadi bagian dari mekanisme penyitaan negara.

Selain kerugian finansial, korban juga mengalami dampak psikologis berupa kekecewaan, stres, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi penyelenggara perjalanan ibadah. Dampak sosial juga muncul, terutama bagi korban yang mengalami tekanan dari lingkungan akibat kegagalan keberangkatan yang telah direncanakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan korban telah diatur, implementasinya dalam kasus konkret masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian korban.

### Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Kasus *First Travel*

Jika dikaji dari perspektif hukum positif, korban dalam kasus *First Travel* memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut belum terlaksana secara optimal.

Proses peradilan pidana lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku serta penjatuhan sanksi pidana, sementara aspek pengembalian kerugian korban tidak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung bersifat offender-oriented, yaitu lebih menitikberatkan pada pelaku dibandingkan korban. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam kejahatan ekonomi yang melibatkan banyak korban.

#### 2. Analisis Viktimologi terhadap Posisi Korban

Dalam perspektif viktimologi, korban *First Travel* dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan ekonomi kolektif (*mass victimization*). Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang kompleks. Selain itu, terdapat kecenderungan munculnya stigma terhadap korban, seperti anggapan bahwa korban kurang



berhati-hati dalam memilih investasi. Perspektif viktimologi modern menolak pendekatan tersebut karena dapat memperburuk kondisi korban dan menghambat proses pemulihan.

Dari sudut pandang viktimologi, korban seharusnya diposisikan sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Namun dalam kasus ini, korban lebih banyak berperan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan, tanpa memperoleh manfaat langsung dari putusan yang dijatuhkan.

### 3. Kesesuaian dengan Prinsip *Victim-Oriented Justice*

Prinsip *victim-oriented justice* menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian yang seimbang antara pelaku dan korban. Dalam prinsip ini, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh keadilan dan pemulihan. Dalam kasus *First Travel*, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari belum optimalnya mekanisme restitusi serta tidak adanya jaminan bahwa korban akan memperoleh kembali kerugian yang dialaminya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan korban dengan implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan korban, tidak hanya pada penghukuman pelaku.

### 4. Evaluasi Sistem Perlindungan Korban

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan korban dalam kasus ini, antara lain:

- a. kurangnya mekanisme efektif untuk pengembalian kerugian korban
- b. terbatasnya akses korban terhadap lembaga perlindungan
- c. prosedur hukum yang kompleks
- d. belum optimalnya integrasi pendekatan viktimologi dalam praktik penegakan hukum

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam kasus penipuan investasi masih memerlukan perbaikan yang signifikan agar dapat memberikan keadilan yang substantif bagi korban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan investasi dalam kasus *First Travel* secara normatif telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup untuk menjamin hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum dan pemulihan kerugian.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Korban dalam kasus *First Travel* mengalami kerugian finansial yang signifikan serta dampak psikologis dan sosial, tetapi belum memperoleh pemulihan yang optimal. Proses peradilan pidana masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak korban, khususnya dalam hal pengembalian kerugian.



Dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip victim-oriented justice, di mana korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Penguatan Mekanisme Restitusi**

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif dalam pengembalian kerugian korban, khususnya dalam tindak pidana penipuan investasi, agar korban dapat memperoleh pemulihan secara nyata.

### **2. Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Korban**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu meningkatkan jangkauan layanan serta mempermudah akses bagi korban, sehingga perlindungan yang diberikan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

### **3. Integrasi Pendekatan Viktimologi dalam Penegakan Hukum**

Aparat penegak hukum perlu mengadopsi pendekatan viktimologi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

### **4. Penyederhanaan Prosedur Hukum bagi Korban**

Diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur hukum yang berkaitan dengan pengajuan restitusi dan kompensasi, agar korban tidak mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya.

### **5. Peningkatan Literasi Masyarakat**

Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait risiko penipuan investasi serta pemahaman mengenai hak-hak korban, sehingga dapat mencegah terjadinya viktimisasi di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Muladi. (2005). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Tindak pidana ekonomi dan kejahatan perbankan*. Kencana.
- Widiartana, I. (2019). Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 321–340.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk (Kasus First Travel).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan tahunan LPSK*. <https://www.lpsk.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kasus First Travel dan perlindungan jamaah umrah*. <https://kemenag.go.id>